GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Aceh;

b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum sepenuhnya terlaksana secara serasi dan seimbang serta belum memperoleh hasil yang optimal, sehingga perlu disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Aceh;

c. bahwa untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Aceh diperlukan pedoman untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan sehingga terjalin kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2012 Nomor 15);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2005 – 2025 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
17. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58);

18. Qanun..../3

18. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau nama lain yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Aceh, baik sebagai kantor pusat/induk, cabang/anak perusahaan maupun sebagai unit pelaksana.
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
7. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8. Forum Pelaksana TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP di Aceh.

9. Koordinator..../4

9. Koordinator Forum Pelaksana TJSLP adalah koordinator yang mengkoordinasikan pelaksanaan TJSLP yang disepakati atau ditunjuk oleh forum pelaksana TJSLP.
10. Tim Fasilitasi TJSLP adalah Tim yang memfasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP di Aceh.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau arahan kepada semua Perusahaan dan semua Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Program TJSLP di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

a. Memberikan batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak yang menjadi pelakunya;
b. menjamin terlaksananya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
c. mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
d. melindungi kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup di Aceh; dan
e. menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara baik dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berasaskan :

a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. kebersamaan;
d. partisipatif dan aspiratif;
e. keterbukaan;
f. berkelanjutan;
g. berwawasan lingkungan;
h. kemandirian; dan
i. keseimbangandan kearifan lokal.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan TJSLP menggunakan prinsip:
    a. kesadaran umum;
    b. kepedulian;
    c. keterpaduan;
    d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
    e. sensitivitas dan responsif gender;
    f. keberpihakan;
    g. pemberdayaan dan kemitraan;
    h. inisiasi;
    i. mutualistis dan non diskriminasi; dan
    j. koordinatif.

(2) Prinsip..../5

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, berpedoman kepada:

a. manajemen yang sehat;
b. profesional;
c. transparan;
d. akuntabilitas;
e. kreatif dan inovatif;
f. terukur;
g. program perbaikan berkelanjutan; dan
h. berkeadilan.

Pasal 6

(1) TJSLP bermanfaat untuk :

a. Perusahaan;
b. Masyarakat; dan
c. Pemerintah Aceh.

(2) Manfaat untuk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai perwujudan akuntabilitas publik, untuk pencitraan, kepercayaan, hubungan sosial yang harmonis dan keberlanjutan investasi perusahaan;

(3) Manfaat untuk Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi;

(4) Manfaat untuk Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menumbuhkan komitmen bersama dalam mendukung percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1) Ruang lingkup TJSLP meliputi :

a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
c. mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Aceh.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

PELAKSANAAN TJLSP

Pasal 8

(1) Pelaksana TJSLP terdiri dari :

a. perusahaan yang berstatus badan hukum; dan
b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum.

(2) perusahaan yang berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Perseroan Terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
d. Koperasi.

(3) Perusahaan yang berstatus bukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Firma;

b. Persekutuan Komanditer; dan

c. Perusahaan Perseorangan;

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Aceh.

(5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menjalankan usaha dibidang dan/atau yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 9

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), yang menjalankan kegiatan usahanya bukan di bidang dan/atau tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan TJSLP.

Pasal 10

(1) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, atau dengan mekanisme lain dalam pengambilan keputusan perusahaan,baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

(2) Rencana kerja tahunan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan TJSLP.

(3) Dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(4) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Aceh dan Peraturan Perundang-undangan;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak - pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Aceh, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB III

PROGRAM TJLSP

Pasal 12

(1) Program TJSLP meliputi :
   a. bina sosial dan lingkungan;
   b. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan/atau
   c. bantuan langsung kepada masyarakat.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan perusahaan dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 13

Program bina sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi secara berkelanjutan.

Pasal 14

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.

(2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. penelitian terhadap kebutuhan masyarakat;
   b. penguatan kelembagaan sosialekonomi masyarakat;
   c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
   d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
   e. pelatihan pengembangan dan peningkatan daya saing usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, sertifikasi halal, rantai pasok dan pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi usaha; dan/atau
   f. kegiatan lain yang mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Pasal 15

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

a. hibah, diberikan kepada yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan peruntukannya;
b. bantuan sosial, dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

c. penghargaan..../8

c. penghargaan, berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;

d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;

e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, adat istiadat, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan

f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat yang berprestasi baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan khusus.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 16

(1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TJSLP agar program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.

(2) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh.

(3) Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi terbentuknya Forum pelaksana TJSLP.

Pasal 17

(1) Pemerintah Aceh menyampaikan program skala prioritas pembangunan sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP dan/atau perusahaan.

(2) Forum Pelaksana TJSLP dan/atau perusahaanwajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh.

Pasal 18

(1) Untuk mensinergikan Program TJSLP dengan Program Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.

(2) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri dari SKPA terkait.

(3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Bappeda Aceh.

(4) Tim Fasilitasi TJSLP bertugas membantu Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.

(5) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Fasilitasi TJSLP dapat dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Aceh.

BAB V..../9

BAB V

SINERGITAS PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Rencana Kegiatan Program TJSLP yang dibuat oleh Perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota.

(2) Penyampaian program proritas pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau penyampaian dokumen.

(3) Untuk mencapai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Forum Pelaksana TJSLP menyusun arah dan rencana kegiatan program TJSLP untuk disampaikan kepada Koordinator Forum Pelaksana TJSLP; dan

b. Koordinator Forum Pelaksana TJSLP dan/atau perusahaan pelaksana TJSLP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada Tim Fasilitasi TJSLP.

(4) Sinergitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan didalam kesepakatan bersama antara Koordinator Forum Pelaksana TJSLP dan/atau perusahaan pelaksana TJSLP dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 21

(1) Koordinator Forum Pelaksana TJSLP dan/atau Perusahaan Pelaksana TJSLP dengan atau tanpa Tim Fasilitasi TJSLP dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.

(2) Permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSLP dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 22

(1) Tim Fasilitasi TJSLP melakukan evaluasi pelaksanaan program TJSLP di Aceh dan melaporkan kepada Gubernur.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

a. Realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TJSLP;dan

b. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program TJSLP melalui Tim Fasilitasi Program TJSLP.

(2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Program TJSLP.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 24

(1) Pemerintah Aceh memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSLP.

(2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut oleh Tim Fasilitasi TJSLP.

Pasal 25..../10

Pasal 25

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Peringatan tertulis

b. Pembekuan izin; dan/atau

c. Pencabutan izin.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan TJSLP akan diselesaikan secara musyawarah melalui mufakat dan/atau negosiasi.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Forum pelaksana TJSLP yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dapat tetap berjalan dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan diBanda Aceh
pada tanggal, 17 Oktober 2016
16 Muharram1438

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Oktober 2016
17 Muharram1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 69